



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.407-DiskUKM dan Perindag/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN  
2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Tata Cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa untuk menunjang Rancangan Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim terkait Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - c. melakukan rapat-rapat dalam rangka penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - d. menghimpun bahan masukan dari instansi/pihak-pihak terkait sebagai bahan dalam penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - e. melakukan koordinasi, konsultasi dan kunjungan lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - f. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.407-DiskUKM dan Perindag/2012  
TANGGAL : 12 Juni 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN  
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- Pembina : 1 Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Industri Kecil Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Rung dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;  
6. Asep Hilman Hermawan, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
7. Elvi Efrini AS, ST.M.Si (Pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);

8. Tini ...

8. Tini Sumartini, SE (Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
9. Dewi Anggeraini, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
10. Daningsih (Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007